

## **BAB 2**

### **KEANGGOTAAN PENJAMINAN**

#### **200. Keanggotaan dan Persyaratan**

##### **(1) Keanggotaan Penjaminan terdiri dari :**

###### **(a) Anggota Penjaminan Biasa, yang terdiri dari :**

- (i) Perorangan adalah setiap orang perseorangan yang telah disetujui oleh LKP sebagai Anggota Penjaminan, dan berhak untuk mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi yang dilakukannya sendiri.
- (ii) Badan Usaha adalah badan usaha yang didirikan berkedudukan di Indonesia dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang telah disetujui oleh LKP sebagai Anggota Penjaminan, dan berhak untuk mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi yang dilakukannya sendiri.
- (iii) Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang telah disetujui oleh LKP sebagai Anggota Penjaminan, dan berhak untuk mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi yang dilakukannya sendiri atau kelompok usahanya yang telah terdaftar dan diakui oleh LKP sebagai kelompoknya.

###### **(b) Anggota Penjaminan Perantara Perdagangan, yang terdiri dari :**

- (i) Badan Usaha adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang telah disetujui oleh LKP sebagai Anggota Penjaminan, dan berhak untuk mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi yang dilakukannya sendiri dan pihak lain yang dijaminnya.
- (ii) Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang telah disetujui oleh LKP sebagai Anggota Penjaminan, dan berhak untuk mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi yang dilakukannya sendiri dan pihak lain yang dijaminnya.

##### **(2) Persyaratan Keanggotaan**

- (a) Untuk dapat menjadi Anggota Penjaminan Biasa setiap calon Anggota Penjaminan Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

###### **(i) Perorangan :**

1. Mematuhi dan tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib LKP di bidang Pasar Komoditas Fisik dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Memiliki reputasi yang baik, yaitu :

- a. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. tidak masuk dalam daftar hitam perbankan yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
3. Membayar uang keanggotaan tahunan yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP yang dibayar dimuka dan disetorkan pada Rekening Operasional.
  4. Menempatkan dana tunai sebagai setoran awal pada rekening Jaminan Risiko Transaksi yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP.
  5. Membayar biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya akibat risiko transaksi yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis komoditas.
  6. Mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaan pada Penyelenggara PFK dan LKP beserta dokumen yang dipersyaratkan yang dibuat rangkap 2 (dua).
  7. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen Keanggotaan.
  8. Menandatangani Perjanjian Keanggotaan dengan LKP.
  9. Membuka rekening pada Bank Penyelesaian yang bekerja sama dengan LKP.

**(ii) Badan Usaha :**

1. Mematuhi dan tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib LKP dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Memiliki reputasi yang baik, yaitu :
  - a. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. tidak masuk dalam daftar hitam perbankan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
3. Membayar uang keanggotaan tahunan yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP yang dibayar dimuka dan disetorkan pada rekening operasional.
4. Menempatkan dana tunai sebagai setoran awal pada rekening Jaminan Risiko Transaksi yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP.
5. Membayar biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya akibat risiko transaksi yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis komoditas.

6. Mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaan pada Penyelenggara PFK dan LKP beserta dokumen yang dipersyaratkan yang dibuat rangkap 2 (dua).
7. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen keanggotaan.
8. Menandatangani perjanjian keanggotaan penjaminan dengan LKP.
9. Membuka rekening pada Bank Penyelesaian yang bekerja sama dengan LKP.

**(iii) Badan Hukum**

1. Mematuhi dan tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib LKP dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Memiliki reputasi yang baik, yaitu :
  - a. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. tidak masuk dalam daftar hitam perbankan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
3. Membayar uang keanggotaan tahunan yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP yang dibayar dimuka dan disetorkan pada Rekening Operasional.
4. Menempatkan dana tunai sebagai setoran awal pada rekening Jaminan Risiko Transaksi yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP.
5. Membayar biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya akibat risiko transaksi yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis komoditas.
6. Mengajukan permohonan pendaftaran Keanggotaan pada Penyelenggara dan LKP beserta dokumen yang dipersyaratkan yang dibuat rangkap 2 (dua).
7. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen keanggotaan.
8. Menandatangani perjanjian Keanggotaan penjaminan dengan LKP.

(b) Untuk dapat menjadi Anggota Penjaminan Perantara Perdagangan :

**(i) Badan Usaha :**

1. Mematuhi dan tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib LKP dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Memiliki reputasi yang baik, yaitu :

- a. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. tidak masuk dalam daftar hitam perbankan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
3. Membayar uang keanggotaan tahunan yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP yang dibayar dimuka dan disetorkan pada Rekening Operasional.
  4. Menempatkan dana tunai sebagai setoran awal pada rekening Jaminan Risiko Transaksi yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP.
  5. Membayar biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya akibat risiko transaksi yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis komoditas.
  6. Mengajukan permohonan pendaftaran Keanggotaan pada Penyelenggara dan LKP beserta dokumen yang dipersyaratkan yang dibuat rangkap 2 (dua).
  7. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen keanggotaan.
  8. Menandatangani perjanjian Keanggotaan penjaminan dengan LKP.
  9. Membuka rekening pada Bank Penyelesaian yang bekerja sama dengan LKP.
  10. Wajib memenuhi persyaratan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara PFK dan LKP.

**(ii) Badan Hukum**

1. Mematuhi dan tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib LKP dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Memiliki reputasi yang baik, yaitu :
  - a. tidak terbukti pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. tidak masuk dalam daftar hitam perbankan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
3. Membayar uang keanggotaan tahunan yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP yang dibayar dimuka dan disetorkan pada Rekening Operasional.

4. Menempatkan dana tunai sebagai setoran awal pada rekening Jaminan Risiko Transaksi yang jumlahnya akan ditetapkan bersama antara Penyelenggara PFK dan LKP.
5. Membayar biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya akibat risiko transaksi yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis komoditas.
6. Mengajukan permohonan pendaftaran Keanggotaan pada Penyelenggara dan LKP beserta dokumen yang dipersyaratkan yang dibuat rangkap 2 (dua).
7. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen keanggotaan.
8. Menandatangani perjanjian keanggotaan penjaminan dengan LKP.
9. Wajib memenuhi persyaratan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara PFK dan LKP.
10. Perantara perdagangan yang berbentuk Koperasi wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian/Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten yang membidangi Koperasi.

## **201. Pengajuan Permohonan**

Permohonan Keanggotaan Penjaminan diajukan dengan menggunakan tata cara penerimaan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi LKP mengenai Keanggotaan Penjaminan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh LKP.

## **202. Persetujuan / Penolakan**

- (1) Direksi LKP memberikan persetujuan atau menolak permohonan Keanggotaan setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Keanggotaan dan Perdagangan.
- (2) Direksi LKP wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan Keanggotaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi Komite Keanggotaan dan Perdagangan.
- (3) Pemohon yang telah disetujui permohonan Keanggotaannya wajib memenuhi kewajiban keuangan yang dipersyaratkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan Direksi LKP. Dalam hal kewajiban keuangan tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan maka persetujuan dianggap batal.
- (4) Pemohon yang telah ditolak permohonan Keanggotaannya karena tidak memenuhi persyaratan, dapat mengajukan kembali permohonannya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditolaknya permohonan tersebut.

- (5) Dalam hal permohonan disetujui atau ditolak, LKP memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dan Penyelenggara PFK.

### 203. Kepatuhan

Setiap Anggota wajib :

- (1) Tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Menyampaikan data dokumen perusahaan dan perubahannya untuk Anggota Pedagang dan Anggota Perantara Pedagang.

### 204. Pengunduran Diri

- (1) Anggota mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKP.
- (2) Persetujuan pengunduran diri Anggota dapat disetujui apabila :
  - a. Pada hari efektif pengunduran diri Anggota tidak lagi menjadi pihak lawan (*counterparty*) atas suatu Posisi Terbuka yang terdaftar pada LKP;
  - b. Tidak ada kewajiban selanjutnya atau hutang Anggota kepada LKP; dan;
  - c. Anggota telah memberikan jaminan penyelesaian seluruh kewajibannya yang diminta LKP.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf (a), LKP wajib memberitahukan kepada Penyelenggara PFK dimana Anggota tersebut menjadi Anggota serta melaporkannya kepada BAPPEBTI.
- (4) Pengunduran diri Anggota tidak menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kegiatan transaksi yang dilakukan sebelum pengunduran diri Anggota berlaku efektif.
- (5) Pengunduran diri Anggota berlaku efektif setelah dikeluarkannya keputusan Direksi LKP dan Penyelenggara PFK.
- (6) Ketentuan ayat (1), (2) dan (4) di atas juga berlaku dalam hal Anggota mengundurkan diri dari Penyelenggara PFK.

### 205. Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan

- (1) Pembekuan Keanggotaan
  - a. Pembekuan Anggota dapat dilakukan apabila:
    - (i) Gagal menyelesaikan kewajiban keuangan kepada LKP;
    - (ii) Adanya surat pembekuan Keanggotaan dari Penyelenggara PFK kepada Anggota yang bersangkutan dan disertai alasan.
  - b. Dalam hal pembekuan Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) poin (i) di atas, maka LKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Anggota yang dibekukan Keanggotaannya tersebut.

- c. Pembekuan Anggota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- d. Anggota yang dibekukan Keanggotaannya dapat dicairkan kembali setelah memenuhi kewajiban yang telah dipersyaratkan.

(2) Pencabutan

- a. Keanggotaan Penjaminan dapat dicabut apabila:
  - (i) Adanya surat pencabutan Keanggotaan dari Penyelenggara PFK kepada Anggota Penjaminan yang bersangkutan.
  - (ii) Pengurus Anggota terbukti memberikan informasi dan keterangan yang tidak benar pada formulir permohonan Keanggotaan.
  - (iii) Mengajukan pengunduran diri, disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
  - (iv) Melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Pasal Lelang yang diperkirakan dapat merugikan masyarakat dan/atau merusak integritas pasar.
  - (v) Mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - (vi) Menerima surat pembekuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Dalam hal pencabutan Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 poin (iii) sampai dengan poin (vi), maka LKP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota yang dicabut Keanggotaannya tersebut sebelum tanggal efektif berlaku.
- c. Dalam hal dicabut Keanggotaannya, LKP akan melakukan penyelesaian transaksi Anggota tersebut melalui papan perdagangan tunai (untuk pasar *spot* atau *cash*).
- d. Untuk pasar *forward*, penyelesaian transaksi tersebut melalui papan perdagangan *forward* selambat-lambatnya 5 hari sebelum jatuh tempo dengan menggunakan harga pasar.
- e. Apabila tidak terpenuhi, maka penyelesaian transaksi akan dilakukan melalui papan perdagangan tunai.
- f. Anggota yang dicabut Keanggotaannya, tidak dapat mengajukan kembali permohonan Keanggotaan penjaminan baru dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencabutan Keanggotaannya kecuali terbukti melakukan pelanggaran/kejahatan pidana di bidang Pasar Lelang.
- g. Pencabutan Keanggotaan sebagaimana dimaksud diatas tidak menghilangkan semua kewajiban keuangan yang timbul kepada LKP dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang.

- (3) Anggota dapat dibekukan dan/atau dicabut dari Keanggotaan dengan keputusan Direksi LKP, apabila dipandang perlu setelah mendengar pendapat Komite Keanggotaan dan Perdagangan.

- (4) Dalam hal pembekuan dan/atau pencabutan Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (1) huruf (a) poin (ii), serta Pasal 205 ayat (2) huruf (a) poin (i) dan (ii), maka mekanisme pembekuan atau pencabutan tersebut tunduk pada peraturan BAPPEBTI dan Penyelenggara PFK.

## **206. Pembatasan Transaksi**

Dalam hal Anggota sedang dikenakan sanksi pembekuan oleh LKP, maka Anggota yang bersangkutan tidak dapat melakukan transaksi baru kecuali transaksi untuk menutup posisi yang sudah ada, sedangkan untuk Anggota yang dicabut Keanggotaannya oleh LKP maka Anggota tersebut tidak dapat melakukan transaksi lagi.